

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG PT ASURANSI JIWASRAYA PASCA PENCABUTAN IZIN USAHA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Oleh :

VANESSA FITRIA

Kasus gagal bayar dan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwasraya (Persero) oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Januari 2025 menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tertanggung terkait pemenuhan hak klaim asuransi. Kondisi ini mencerminkan lemahnya perlindungan konsumen di sektor asuransi ketika perusahaan mengalami krisis keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk perlindungan hukum pasca pencabutan izin usaha serta upaya hukum yang dapat ditempuh tertanggung untuk memperoleh hak klaimnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan terkait, serta dilengkapi dengan data pendukung berupa wawancara dengan pihak yang memiliki keterkaitan terhadap kasus Jiwasraya. Seluruh data pada penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi tertanggung PT Asuransi Jiwasraya pasca pencabutan izin usaha dilaksanakan melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif secara normatif telah diatur dalam ketentuan polis asuransi serta peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun tidak berjalan efektif dalam praktik. Perlindungan represif selanjutnya dilaksanakan melalui kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, melalui pencabutan izin usaha, restrukturisasi dan pengalihan polis ke PT Asuransi IFG Life, serta penyediaan upaya hukum non-litigasi dan litigasi bagi tertanggung.

Kata Kunci: Asuransi, Jiwasraya, Perlindungan Hukum, Tertanggung.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR INSURED PARTIES OF PT ASURANSI JIWASRAYA AFTER THE REVOCATION OF THEIR BUSINESS LICENSE BY OTORITAS JASA KEUANGAN

By:

VANESSA FITRIA

The case of default and the revocation of the business license of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) by the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in January 2025 resulted in legal uncertainty for policyholders regarding the fulfillment of their insurance claim rights. This condition reflects the weakness of consumer protection in the insurance sector when insurance companies experience financial distress. Therefore, this study aims to examine the forms of legal protection available after the revocation of the business license and the legal remedies that may be pursued by policyholders to obtain their claim rights.

This research employs a normative legal research method with a descriptive research type. The problem approach is conducted through statutory and case approaches. The data used consist of secondary data obtained through library research, including laws and regulations, legal literature, and relevant judicial decisions, supplemented by supporting data in the form of interviews with parties related to the Jiwasraya case. All data in this study are analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that legal protection for policyholders of PT Asuransi Jiwasraya after the revocation of its business license is implemented through preventive and repressive legal protection mechanisms. Preventive legal protection has been normatively regulated in insurance policies and statutory provisions, including Articles 1320 and 1338 of the Indonesian Civil Code, Articles 20 and 21 of Law Number 40 of 2014 on Insurance, and Article 4 of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection; however, it has not been effectively implemented in practice. Repressive legal protection is subsequently carried out through the authority of the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) as regulated in Articles 6 and 9 of Law Number 21 of 2011, through the revocation of the business license, restructuring measures and the transfer of insurance policies to PT Asuransi IFG Life, as well as the provision of non-litigation and litigation legal remedies for policyholders.

Keywords: Insurance, Jiwasraya, Legal Protection, Policyholders.